



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Curup 20 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Curup 9 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 3 Agustus 2020 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 1983 (6 Syawal 1403), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 404/43/IX/83, tertanggal 22 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hlm. 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri Dusun III, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. **Anak ke I Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tahun 1984 (lupa tanggal)
 2. **Anak ke II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tahun 1987 (lupa Tanggal)
 3. **Anak ke III Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 1990
 4. **Anak ke IV Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 1994Keempat anak sudah menikah semua;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 27 tahun;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2010 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan keluar kota, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, setelah beberapa tahun Tergugat akhirnya pulang tetapi tidak kembali kepada Penggugat malah memilih untuk berpisah dengan Penggugat tanpa memberikan alasan dan penyebab ingin berpisah;
6. Bahwa, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Dusun III, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat, serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai

Hlm. 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun, termasuk nafkah untuk anak;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Hlm. 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 404/43/IX/83, tertanggal 22 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat berjarak 100 meter, dan sudah bertetangga 35 tahun serta saksi kenal Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di Rejang Lebong, tetapi tahu status keduanya ketika menikah dengan status perawan dan jejaka;

Hlm. 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri Dusun III, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, keempat anak tersebut sudah menikah semua;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 27 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga keduanya, karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, awalnya pamit karena hendak bekerja tetapi setelah itu tidak kembali lagi ;
 - Bahwa, setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa, selama pergi, sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat pernah datang menjenguk anak-anak tetapi tidak menjenguk Penggugat, namun tidak ada nafkah yang diberikan sama sekali;
 - Bahwa, selama Tergugat pergi sejak 10 tahun yang lalu tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, hanya meninggalkan rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tunggal Jaya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara angkat Tergugat di Desa Tunggal Jaya;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan keduanya dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat berjarak 100 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di Rejang Lebong, tetapi tahu status keduanya ketika menikah dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri Dusun III, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, keempat anak tersebut sudah menikah semua;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 27 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga keduanya, karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga terhadap keluarga dengan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, awalnya pamit karena hendak bekerja tetapi setelah itu tidak kembali lagi ;
- Bahwa, setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, setahu saksi selama pergi sejak 10 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, hanya meninggalkan rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tunggal Jaya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara angkat Tergugat di Desa Tunggal Jaya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan keduanya dengan menasehati Penggugat, namun tidak

Hlm. 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ وَالْبَيِّنَةُ الدَّعْوَى سَمَاعَ جَارٍ وَتَعَزُّرُهُ لِتَوَارِيهِ إِخْضَارُهُ تَعَدُّرٌ وَإِنْ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Hlm. 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hlm. 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 17 Juli 1983 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 27 tahun berumah tangga, Tergugat pergi pada bulan Mei tahun 2010 dengan alasan hendak mencari pekerjaan, dan pamit kepada Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 tahun, Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat dan telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberikan atau mengirimkan nafkah bagi Penggugat, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadh Rp. 10.000,- sebagai pengganti talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm. 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dengan status perawan dan jejaka, dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berdasarkan bukti surat, serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini keempat anak tersebut sudah menikah semua;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 27 tahun, setelah itu sejak bulan Mei 2010 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan ke luar kota, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, setelah beberapa tahun Tergugat akhirnya pulang tetapi tidak kembali kepada Penggugat malah memilih untuk berpisah dengan Penggugat tanpa memberikan alasan dan penyebab ingin berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hlm. 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pergi sejak 10 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, hanya meninggalkan rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Hlm. 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti

Hlm. 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ermanita Alfiah, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhendi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ermanita Alfiah, SH., MH.

Hlm. 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

Marhendi, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 375.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,-
 5. Redaksi..... Rp 10.000,-
 6. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 516.000,-
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)